



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

ELSYA LARATMASE, tempat Tanggal lahir Saumlaki, 21 April 1951
beralamat di Jl. Rabia Jala Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada Tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada Tanggal 4 April 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung dari Anak Juven D. Fowor Almarhumah Antonia Fowor adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah tidak menikah atau Anak Juven D. Fowor lahir di luar nikah;
- Bahwa semasa hidup almarhumah dan Anak Juven D. Fowor hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa almarhumah Antonia Fowor telah meninggal dunia pada Tanggal 7 April 2022 di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan BUMD pada Kantor PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) GWAR-GWAMAR Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Anak Juven D. Fowor masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk mengurus hak-hak kepegawaian (keuangan) dari almarhumah;
- Bahwa oleh karena Anak Juven D. Fowor masih dibawah umur maka diperlukan seorang wali;
- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo untuk menetapkan Pemohon sebagai wali;



Berdasarkan hal - hal atau alasan - alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo melalui Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Juven D. Fowor;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah membacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tulisan dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti tulisan yang diajukan tersebut berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai kecuali bukti surat P-7 yang adalah asli, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi Stanislaus Suarlembit dan Jozeph Unawekla, keduanya telah memberikan keterangan dengan di bawah janji dan Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak Juven D. Fowor yang pada pokoknya tidak ada keberatan apabila Pemohon menjadi Wali dalam pengurusan **uang kematian dari Ibu Juven D. Fowor, Uang BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiunan dari Ibu Juven D. Fowor;**

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara dan berita acara sidang sepanjang ada relevansinya, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Dobo atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan adalah suatu perkara yang bersifat *voluntair*, yaitu suatu bentuk penyelesaian masalah secara litigasi yang diperiksa secara *ex parte* artinya wajib tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan tentang suatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum, dan dalam perkara permohonan haruslah tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, dibagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, khususnya dalam bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Angka II huruf A Permohonan, pada angka 1 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 Kartu Keluarga Pemohon dan bukti surat P-2 Kartu Tanda Penduduk Pemohon, disesuaikan pula dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rabia Jala Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan ini, Hakim mempertimbangkan selengkapny sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum tentang Perwalian telah diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut, Perwalian itu mencakup mengenai pribadi Anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) ditentukan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga Anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal untuk penunjukkan wali sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali mensyaratkan sebagai berikut:

Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali adalah karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, serta Wali adalah seseorang yang berasal dari:

- a) keluarga anak,
- b) saudara,
- c) orang lain, atau
- d) badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukkan Wali dan
- e) melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin mengajukan dirinya untuk menjadi wali atas nama Anak Juven D. Fowor untuk keperluan pengurusan **uang kematian dari Ibu Juven D Fowor, uang BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiunan Ibu** kandung dari Anak Juven D. Fowor yang bernama Antonia Fowor dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup dari Anak Juven D. Fowor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 **Akta Kelahiran Nomor AL 913.0049896 atas nama Juven D. Fowor**, disebutkan bahwa Anak Juven D. Fowor lahir di Dobo, pada Tanggal 10 Mei 2007, dan dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Stanislaus Suarlembit dan Saksi Jozeph Unawekla, maka diketahui bahwa Anak Juven D. Fowor saat ini belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, yakni berusia 15 Tahun 11 Bulan 3 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 **Kartu Keluarga Nomor 8107013101200008 atas Nama Antonia Fowor**, disebutkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Antonia Fowor dan Nenek kandung dari Anak Juven D. Fowor, serta dihubungkan dengan bukti surat P-5 **Kutipan Akta Kematian atas nama Antonia Fowor Nomor 8107-KM-20042022-0001 Tanggal 20 April 2022** benar sejak Tanggal 7 April 2022 sampai dengan saat ini Ibu Kandung dari Anak Juven D. Fowor sudah tidak ada (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Stanislaus Suarlembit dan Saksi Jozeph Unawekla, ayah kandung dari Anak Juven D. Fowor (Welem Oraplean) sampai saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya atau setidaknya kedua orang tua kandung dari Anak Juven D. Fowor sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya lagi terhadap Anak Juven D. Fowor;

Menimbang, bahwa alasan permohonan dari Pemohon adalah mengenai permasalahan yang bersifat kepentingan sepihak, yaitu sebatas terkait keperluan dari Anak Juven D. Fowor untuk pengurusan **uang kematian dari Ibu Juven D Fowor, uang BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiunan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandung dari Anak Juven D. Fowor yang bernama Antonia Fowor dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup dari Anak Juven D. Fowor, dan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sampai saat permohonan ini diajukan nyata tidak ada sengketa dengan siapa pun, terutama dengan orang tua kandung dari Anak Juven D. Fowor, serta permohonan menjadi wali tersebut tidak terkait dengan harta benda dari Anak Juven D. Fowor;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Stanislaus Suarlembit dan Saksi Jozeph Unawekla yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji bahwa Pemohon benar merupakan seseorang yang berasal dari keluarga Anak Juven D. Fowor, yaitu Nenek Kandung dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-1, dan P-2, yang mana bukti-bukti tersebut menunjukkan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, serta bukti surat P-7 Pemohon memiliki pikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap Anak Juven D. Fowor tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, akan tetapi sebatas untuk keperluan Anak Juven D. Fowor dalam pengurusan **uang kematian dari Ibu Juven D Fowor, uang BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiunan Ibu** kandung dari Anak Juven D. Fowor yang bernama Antonia Fowor dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup dari Anak Juven D. Fowor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) R.Bg, Pasal 50 ayat (1) Jis. Pasal 51 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Anak Juven D. Fowor jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Dobo Tanggal 10 Mei 2007 sebatas untuk keperluan Anak Juven D. Fowor dalam pengurusan **uang kematian dari Ibu Juven D Fowor, uang BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiunan Ibu** kandung dari Anak Juven D. Fowor yang bernama Antonia Fowor dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup dari Anak Juven D. Fowor;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 13 April 2023, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Pemberkasan/ ATK : Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Meterai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi Putusan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) +
- Jumlah : Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah).